

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA DI KOTA PADANG
(Studi Kejaksaan Negeri Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

Rizki Maskulin

NPM : 1910012111168

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg:45/PID-02/VIII-2023

Nama : Rizki Maskulin
Nomor : 1910012111168
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH REMAJA DI KOTA PADANG
(Studi Kejaksaan Negeri Padang)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Selasa Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing) 
2. Syafridatati, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg:45/PID/02/VIII-2023

Nama : Rizki Maskulin
Nomor : 1910012111168
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH REMAJA DI KOTA PADANG
(Studi Kejaksaan Negeri Padang)

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H, M.H.)

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA DI KOTA PADANG**

(Studi Kejaksaan Negeri Padang)

Rizki Maskulin¹ Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: Maskulinriski@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia negara hukum, segala tindakan warga negara harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun belakangan ini memprihatinkan melihat generasi muda yang mengkonsumsi narkotika yang merugikan dirinya, keluarga, masyarakat bahkan negara. Keadilan restorative diatur dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Salah satu kasus yang diselesaikan dengan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Padang melibatkan 3 orang remaja berstatus mahasiswa, yang merupakan penyalahguna narkotika. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh remaja di Kota Padang? 2) Apa saja hambatan Kejaksaan Negeri Padang dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh remaja di Kota Padang dilakukan ekspose ke Kejaksaan Agung, tersangka direhabilitasi dirumah sakit HB Saanin Padang. 2) Hambatan Kejaksaan Negeri Padang dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Padang, banyaknya persiapan administrasi, lambatnya hasil asesmen, lambatnya persetujuan dari pusat.

Kata Kunci : Narkotika, Remaja, Restorative Justice, Rehabilitasi

**THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE CRIME OF
DRUG ABUSE BY ADOLESCENTS IN THE CITY OF PADANG
(Study of The Padang State Prosecutor's Office)**

Rizki Maskulin¹ Uning Pratimaratri¹

¹*Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta, Padang*

Email: Maskulinrizki@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a state of law, all actions of citizens must be in accordance with applicable regulations. However, lately it is worrying to see the younger generation consuming narcotics which is detrimental to themselves, their families, society and even the country. Restorative justice is regulated in the Prosecutor's Guidelines Number 18 of 2021 concerning Completion of Handling Cases of Crime of Narcotics Abuse through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach.. One of the cases that was resolved with restorative justice by the Padang District Attorney involved 3 teenage students who were drug abusers. The formulation of the problem: 1) How is the application of restorative justice in handling narcotics crimes committed by teenagers in the city of Padang? 2) What are the obstacles to the Padang State Attorney's Office in implementing restorative justice for the crime of narcotics abuse by adolescents in the city of Padang? This study used a socio legal approach. Data sources used primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained through interviews and document studies. Data analyzed qualitatively. The results of the study:1) The application of restorative justice in handling narcotics crimes committed by teenagers in Padang City was exposed to the Attorney General's Office, the suspect was rehabilitated at the HB Saanin Padang Hospital. 2) Obstacles to the Padang District Attorney's Office in implementing restorative justice for the crime of narcotics abuse by adolescents in Padang City, the many administrative preparations, the slow assessment results, the slow approval from the center.

Keywords: Narcotics, Teenager, Restorative Justice, Rehabilitation

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Allhamdulillahirabbil'alamini, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir dan bathin, yang memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA DI KOTA PADANG”** Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW. Pembimbing sejati dan contoh suri tauladan yang baik untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan dan pembimbing Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H. M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Bung Hatta
5. Ibu Nurbeti, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama penulisan penyelesaian skripsi ini.
8. Terkhusus kepada Kakak Yulia Pratiwi S.IP bagian Tendik Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam hal administrasi dan banyak masukan yang diberikan.
9. Ibuk Irawati selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang.
10. Untuk kedua orang tua yang sangat penulis sayangi Ibu Mahdiar dan Almarhum Bapak Andri Munandar, mama dan papa dengan penuh kesabaran dan rasa sayang terhadap anaknya serta perjuangan yang sangat luar biasa sehingga bisa

mengantarkan anaknya untuk agar bisa berada di posisi saat sekarang ini untuk menempuh Pendidikan yang tinggi, sebagai salah satu Langkah agar anaknya memiliki masa depan yang cerah dan Bahagia seperti di setiap do'a dalam sholatnya dan sepertiga malamnya. Terima kasih banyak mama dan papa.

11. Kepada 2 orang saudara abang dan kakak penulis Rovi Andri S.T dan Dr.Dian Andriani Biomed AAM, terimakasih banyak yang senantiasa melindungi adiknya yang tak kunjung dewasa ini dan telah membukakan jalan untuk kehidupan adiknya serta dukungan-dukungan dalam bentuk apapun untuk mengantarkan adiknya pada posisi saat sekarang ini.
12. Seluruh sahabat dan teman-teman saya, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada senior saya di fakultas hukum yakni Riski Fernanda yang telah banyak memberi saran dan masukan selama proses perkuliahan.
14. Kepada teman terbaik saya dalam berdiskusi sejak perkuliahan dimulai yakni Andre Zulma Savputra telah memberi banyak saran dan masukan
15. Pihak lain yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
16. Dan tentunya kepada diri penulis sendiri yang telah banyak berjuang dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Terkhusus juga kepada pemilik Nomor Pokok Mahasiswa 192210680 telah menemani penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan ke arah yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

Padang, Juni 2023

Penulis

Rizki Maskulin

1910012111168

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan tentang Tindak Pidana	
a. Pengertian Tindak Pidana	9
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
c. Sifat Melawan Hukum	11
2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika	
a. Pengertian Narkotika.....	12
b. Penggolongan Narkotika.....	14
c. Subjek Tindak Pidana Narkotika	16
d. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	17
3. Tinjauan tentang <i>Restorative Justice</i>	

a. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	20
b. Ciri-ciri <i>Restorative Justice</i>	22
c. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Padang	26
B. Hambatan Kejaksaan Negeri Padang dalam Menerapkan <i>Restorative Justice</i> Tindak Pidana Narkotika oleh Remaja di Kota Padang.....	43

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yakni segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan segenap warga negara. Namun belakangan ini sangat memprihatinkan ketika melihat generasi muda yang telah terjerumus mengkonsumsi narkoba yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Mengkonsumsi narkoba merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang melawan hukum, dikarenakan jelas dalam hukum positif mengkonsumsi narkoba dilarang apabila dipergunakan untuk tujuan lain.¹

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika) menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengertian penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan seseorang, sehingga harus mendapatkan sanksi atas perbuatan

¹ Bobi Aswandi, Kholis Roisah, 2019, 'Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 132.

yang telah dilakukannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Siapa saja yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana maka ia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan.²

Hukum sebagai sekumpulan peraturan yang memiliki sifat secara umum dan normatif, sifat secara umum yaitu berlaku bagi setiap orang dan normatif yaitu memastikan apa yang seharusnya boleh dilakukan, apa yang boleh ataupun wajib dilakukan serta bagaimana tata cara pelaksanaan kepatuhan kepada norma hukum tersebut. Dengan demikian hukum tidak berfokus pada suatu ketentuan aturan saja, namun seperangkat ketentuan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.³

Fenomena kepadatan penjara di Indonesia sudah terjadi selama bertahun-tahun, namun permasalahan ini tidak kunjung ada penyelesaian yang pasti. Pembangunan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dan Rutan (Rumah Tahanan Negara) baru telah dilakukan, namun upaya tersebut tidak cukup untuk membendung banyaknya jumlah narapidana yang masuk ke Lapas setiap harinya. Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang dikenal di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemenuhan atau hukuman penjara, meskipun menjadi mekanisme yang penting untuk menghukum pelaku, bukanlah merupakan “obat” untuk mengatasi seluruh

² Parlin Azhar Harahap, Gomgom T.P. Siregar, Syawal Amry Siregar, 2021, ‘Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum’, *Jurnal Retentum*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 91.

³ Serlika Aprita, Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Cetakan ke-2, Rajawali Press, Depok, hlm. 221.

masalah kejahatan. Pidana penjara justru dinilai telah menunjukkan efek yang kontraproduktif terhadap upaya rehabilitasi dan reintegrasi para pelaku tindak pidana ringan dan pelaku yang merupakan kelompok rentan.

Dampak buruk penggunaan pidana penjara semakin besar dengan melihat Lapas dan Rutan yang mengalami kelebihan kapasitas penghuni (*overcrowding*). Kelebihan kapasitas penghuni dikarenakan semakin tingginya jumlah penghukuman dengan pidana penjara jika dibandingkan dengan kapasitas ruang penjara yang tersedia. Kelebihan kapasitas berdampak terhadap terjadinya berbagai permasalahan serta kurang berhasilnya berbagai program pemasyarakatan. Program pembinaan tidak berjalan dengan baik dikarenakan penghuni terlalu banyak, yang memicu terjadinya kerusuhan antara narapidana bahkan rentan terjadinya penularan penyakit di dalam Lapas atau Rutan.

Kejaksaan pada proses penyelesaian perkara tindak pidana sebelum menempuh jalur hukum, pihak kejaksaan menawarkan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* atau penyelesaian secara kekeluargaan dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, sehingga diperlukan proses penyelesaian tindak pidana yang memungkinkan tidak sampai pada tahap pemidanaan dengan cara memilih jalur *restorative justice*. *Restorative justice* adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana di luar

jalur pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali kepada keadaan semula terlepas daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka.⁴

Penyelesaian tindak pidana melalui jalur *restorative justice* diatur dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa pada Bab IV Penuntutan, bagian B Angka 2 menyatakan bahwa: terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada Angka 1.

Restorative justice juga memberikan solusi terbaik dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana dengan memberikan suatu keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Pada proses penyelesaian jalur *restorative justice* ini yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang terjadi. Tidak hanya itu saja perbaikan juga meliputi tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena akibat daripada perbuatan tindak pidana tersebut.⁵

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative* sudah mulai dipraktekkan di Kejaksaan Negeri Padang. Salah satu kasus yang diselesaikan dengan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Padang

⁴ Irvan Maulana, Mario Agusta, 2021, 'Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia', *Datin Law Jurnal*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 52.

⁵ Kuart Puji Prayitno, 2012, 'Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia' *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 3, hlm. 410.

melibatkan 3 orang remaja yang masih berstatus mahasiswa. Ketiga remaja tersebut merupakan penyalahguna narkotika. Kasus mereka dihentikan karena telah dilakukan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri, dan tidak dilanjutkan proses pemeriksaan di pengadilan negeri.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA DI KOTA PADANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh remaja di Kota Padang?
2. Apa saja hambatan Kejaksaan Negeri Padang dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh remaja di Kota Padang.

⁶ Medcom.id, 3 Orang Mahasiswa Pengguna Narkoba Diputus Bebas, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/GKdEVxmN-3-mahasiswa-pengguna-narkoba-di-kota-padang-diputus-bebas>

2. Untuk menganalisis hambatan Kejaksaan Negeri Padang dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian, yang kemudian mengkaji sesuai dengan peraturan atau norma hukum yang berlaku.⁷

2. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap informan 1 orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, yakni dengan Irawati selaku Jaksa Muda, dan 1 orang Advokat yakni dengan Susrida.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan

⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, UPT. Mataram University Press, Mataram, hlm. 10.

judul penelitian, adalah BAP (berita acara pemeriksaan), statistik kriminal tentang narkoba di Kejaksaan Negeri Padang tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu pewawancara mempersiapkan pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada narasumber, sebagai panduan agar wawancara terfokus, bermanfaat, dan mendapatkan informasi yang diharapkan secara valid.⁸

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode penelitian yang dipakai dengan cara mempelajari dan menganalisa data tertulis yang bersumber dari dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan serta literatur dan hasil penelitian yang berhubungan dengan Penerapan *Restorative Justice*.

⁸ Eko Murdiyanto, 2020, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, Cetakan ke-1, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, Yogyakarta, hlm. 59.

4. Definisi Operasional Remaja

Masa remaja mempunyai beberapa istilah, diantaranya adalah *Puberteit*, *Adolescent* dan *youth*. Pengertian remaja dalam bahasa latin yaitu *Adolescere*, yang berarti tumbuh menuju sebuah kematangan. Dalam arti tersebut, kematangan bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga kematangan secara sosial psikologinya. Remaja juga didefinisikan sebagai suatu masa peralihan, dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Menurut WHO (*World Health Organization*) yang dikatakan remaja (*adolescence*) adalah mereka yang berusia antara 10 sampai dengan 19 tahun. Pengertian remaja dalam terminologi yang lain adalah yang dikatakan anak muda (*youth*) adalah mereka yang berusia 15 sampai dengan 24 tahun.⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data yang dilakukan dengan cara menjabarkan secara terperinci yang kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat agar memudahkan pemahaman untuk dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰

⁹ Sugma Epri Setiawati, 2015, 'Pengaruh Stres Terhadap Siklus Menstruasi Pada Remaja', *Jurnal Majority*, Volume 4, Nomor 1, hlm.1.

¹⁰ Salim, Syahrur, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-5, Citapustaka Media, Bandung, hlm. 114.

